



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 62 / 100 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Walikota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;

1. tugas Tim Pembina/Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
2. tugas Tim Teknis Penyusun :
 - a. mengumpulkan data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 - b. menerima data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 - c. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman;
 - d. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman; dan
 - e. melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pariaman Akhir Tahun Anggaran 2020 Walikota Pariaman ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/2-22
BAGAG HUKUM & HAM	21/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/2-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 62 / 100 / 2022

TANGGAL : 22 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
WALIKOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PEMBINA		
1	Walikota Pariaman	Pembina
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum	Anggota
TIM PENYUSUN		
1	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
2	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
4	Kasubag Administrasi Pemerintahan	Anggota
5	Kasubag Administrasi Kewilayahan	Anggota
6	Kasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Anggota
7	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/2-22
BAG HUKUM & HAM	24/2-22
SUBAG PERUNDANG DAERAH	10/2-22